

## ABSTRAK

**Dwi Putra Cahyo Ramadhan.** 190102030243. *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol Di Kabupaten Sukamara (Studi Kasus Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara).* Skripsi, Pembimbing: H. Bahran SH. MH. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2026)

**Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Demi mendapatkan keuntungan ekonomi, beberapa oknum melakukan penjualan minuman keras di lokasi yang dilarang, seperti di dekat permukiman warga, sekolah, serta tempat ibadah tanpa memikirkan kadar alkohol maupun dampaknya bagi ketertiban umum. Padahal, Pemerintah Kabupaten Sukamara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol untuk mengontrol peredaran alkohol agar tidak menimbulkan kerugian terhadap kesehatan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini meliputi pihak-pihak terkait dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukamara, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukamara, Kepolisian, serta para pelaku usaha atau penjual minuman beralkohol di Kecamatan Sukamara. Objek dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2018 belum berjalan secara efektif sepenuhnya di Kecamatan Sukamara. Meskipun regulasi mengenai ketentuan umum, perizinan, dan penjualan sudah diatur dengan sangat jelas, fakta di lapangan menunjukkan masih maraknya oknum yang melanggar ketentuan tempat penjualan. Faktor yang memengaruhi ketidakefektifan ini ditinjau dari faktor penegak hukum yang masih menghadapi kendala pengawasan yang kurang dan terkadang kecolongan di lapangan, serta faktor masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki kesadaran hukum rendah karena didorong oleh motif keuntungan ekonomi tanpa mematuhi izin resmi dan aturan zonasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.